



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor: 24/Pdt.G/2012/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Pabrik), tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KUASA PEMOHON** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 07/SK/P/2012/PA. Bky tanggal 25 Januari 2011, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;¹

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 24/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kab Sumbawa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 24 Maret 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke rumah pribadi sampai tanggal 23 Desember 2011, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;²
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I, umur 10 tahun, ANAK II, umur 8 tahun kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak Pemohon bekerja di Kuala Lumpur akan tetapi Pemohon tetap pulang setiap 6 bulan sejak itu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain itu Pemohon ketahui dari tetangga maupun keluarga Pemohon sendiri;
5. Bahwa, setelah Pemohon mengetahui dari keluarga Pemohon bahwa sejak ditinggal oleh Pemohon, Termohon telah berselingkuh Pemohon ingin mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon lewat HP, namun Termohon tidak mau mengakui hal tersebut;
6. Bahwa, pada bulan Desember 2011 Pemohon ditelpon oleh keluarga Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon menelpon Termohon menanyakan keberadaan Termohon, pada saat itu Termohon menyatakan bahwa Termohon sedang berada di Sambas di rumah orang tua Termohon, namun setelah Pemohon menelpon orang tua Termohon ternyata Termohon tidak berada di Sambas;³
7. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2012 Pemohon pulang dari kerja dan Termohon sudah tidak lagi berada di tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon mencari Termohon ke Pontianak namun tidak bertemu, terakhir Pemohon mendapat info dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon yang menyatakan bahwa Termohon sekarang berada di rumah

orang tua Termohon di Sambas;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 24/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 07 Februari 2012 dan tanggal 22 Februari 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;⁴

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon melalui Kuasanya agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 24 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon sedangkan Termohon menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi setelah itu pindah ke rumah sendiri;⁵
- Bahwa Awalnya harmonis, namun sejak Pemohon bekerja di Kuala Lumpur rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Gusti dan saat ini termohon telah hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret 2011 karena Pemohon ke Malaysia dan bekerja sebagai TKI;
- Bahwa pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan Termohon kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis dikarenakan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Gusti dan telah hamil 5 bulan, hal tersebut diakui oleh Termohon, didepan Pemohon;⁶
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Desember 2011, saat itu Termohon izin kepada orang tua Pemohon akan pergi ke Sambas selama 3 hari, namun setelah 2 minggu Termohon tidak kembali setelah ditelusuri, ternyata Termohon tidak pulang ke rumah orang tuanya (Sambas) melainkan pergi ke Pontianak dengan laki-laki lain yang bernama Gusti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;⁷

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan Pemohon beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan hal ini terjadi sejak Pemohon bekerja di Kuala Lumpur akan tetapi Pemohon tetap pulang setiap 6 bulan, disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, kejadian tersebut Pemohon ketahui dari tetangga maupun keluarga Pemohon sendiri, setelah Pemohon mengetahui dari keluarga Pemohon bahwa sejak ditinggal oleh Pemohon, Termohon telah berselingkuh, Pemohon ingin mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon lewat *handphone*, namun Termohon tidak mau mengakui hal tersebut. Pada bulan Desember 2011 Pemohon ditelpon oleh keluarga Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, kemudian Pemohon menelpon Termohon menanyakan keberadaan Termohon, pada saat itu Termohon menyatakan bahwa Termohon sedang berada di Sambas di rumah orang tua Termohon, namun setelah Pemohon menelpon orang tua Termohon ternyata Termohon tidak berada di Sambas, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;⁸

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir oleh karenanya Termohon dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan kaidah dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;⁹

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2000 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2011 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dimana Termohon selalu mengabaikan tanggung jawabnya kepada Pemohon selaku isterinya hal ini ditandai dengan Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan anak dan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai sikap dan perbuatan Termohon tersebut merupakan bentuk penelantaran tidak langsung terhadap Pemohon dan hak-hak Pemohon selaku suaminya sehingga sikap Termohon yang demikian bisa mengarah kepada keretakan dan lepasnya simpul dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sehingga harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dicapai lagi;¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;¹¹

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;¹²
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA :

FIRMAN WAHYUDI,
S.H.I
HAKIM
ANGGOTA

M. AMIN ROSYID, S.Ag, M.S.I.

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I
PANITERA PENGGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 90.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.190.000,-
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.371.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia